



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 301-315

ANALISIS YURIDIS PERANAN TIM JATANRAS ELANG SAKTI SAT RESKRIM POLRES TEBING TINGGI DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN UANG PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG RUPIAH

Siswandi Perwira Negara Siregar¹, Muhammad Yamin Lubis², Muhammad Arif Sahlepi³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: siswandiperwiranegarasiregar@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan uang sangat berdampak dengan ketidakpercayaan masyarakat dalam sistem pembayaran membuat masyarakat umum ragu dalam menerima uang tunai dalam transaksi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemalsuan uang sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang dan Pasal 244 KUHP. Hambatan pemberantasan peredaran uang palsu adalah masyarakat kurang konstruktif dalam merespon uang palsu, kurangnya kerja sama masyarakat terhadap aparat penegak hukum, kurangnya kerja sama masyarakat terhadap aparat penegak hukum, korban dari tindak pidana tidak melaporkan adanya penemuan uang palsu, faktor perekonomian faktor lingkungan

Kata Kunci: Pemidanaan, Pemalsuan, Uang.

JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF THE JATANRAS TEAM OF ELANG SAKTI SAT RESKRIM POLRES TEBING HIGH IN ERADICATING THE CIRCULATION OF FAKE MONEY REVIEWING FROM LAW NUMBER 7 YEAR 2011 CONCERNING RUPIAH CURRENCY

ABSTRACT

The crime of counterfeiting money has an impact on public distrust in the payment system, making the general public doubtful in accepting cash in transactions. The data used is secondary data and the data collection method used in this research is library research. Analysis of the data used is qualitative data. Based on the results of the study, it is understood that criminal liability for the crime of



counterfeiting money is in accordance with Article 36 paragraph (1) of the Law on Currency and Article 244 of the Criminal Code. The obstacles to eradicating the circulation of counterfeit money are that the community is less constructive in responding to counterfeit money, the lack of community cooperation with law enforcement officers, the lack of community cooperation with law enforcement officers, victims of criminal acts not reporting the discovery of counterfeit money, economic factors, environmental factors

Keywords: Crime, Counterfeiting, Money,

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah mata uang. Mata uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga mata uang. Rupiah sebagai mata uang negara kesatuan republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga mata uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur mata uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang didasari oleh pertimbangan bahwa rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan



negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Penggunaan dan peranan uang yang terus berkembang, merupakan salah satu alasan mengapa pentingnya aturan mengenai mata uang ini. Pengelolaan perekonomian tak akan lepas dari peranan uang, untuk itulah pengelolaan uang juga harus terus diperbaiki, salah satu caranya adalah dengan pembentukan hukum. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah salah satu cara untuk menciptakan peraturan hukum yang lebih baik tentang pengelolaan rupiah

Uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian karena uang merupakan alat transaksi pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat berfungsi sebagai alat tukar, uang harus diterima/mendapat jaminan kepercayaan. Pada masa ini jaminan kepercayaan itu diberikan pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Dengan fungsinya sebagai alat transaksi, uang amat mempermudah dan mempercepat kegiatan pertukaran dalam perekonomian modern.

Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ada pula yang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, karena di dalam masyarakat modern dewasa ini, dimana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa semua kegiatan-kegiatan ekonomi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan.

Peranan uang sangat strategis dalam memainkan peranannya dalam perekonomian suatu Negara. Walaupun saat ini berkembang suatu penggunaan transaksi keuangan secara elektronik, namun tidak mengurangi pentingnya transaksi secara tunai. Terlebih lagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan uang kertas (kartal).

Peranan uang ini menimbulkan keinginan setiap manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya. Dimana menimbulkan gangguan berupa tindakan-tindakan yang melanggar hukum, dimana pengaruhnya dapat mengganggu kelancaran mekanisme di bidang perekonomian, yang akhirnya akan berpengaruh kepada bidang-bidang lain. Segala aspek kehidupan saat ini tidak lepas dari yang



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 301-315

namanya uang. Tidak satupun peradaban di dunia tidak mengenal uang. Jika adapun, maka perekonomian dalam peradaban tersebut pasti tidak berkembang.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, isu mengenai kejahatan terhadap mata uang, terutama pengerusakan uang kertas rupiah, dianggap sebagai salah satu keadaan yang merisaukan karena dampaknya dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.

Maraknya berbagai jenis kejahatan merupakan suatu bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang dan salah satunya yaitu maraknya pemalsuan mata uang rupiah. Tindak pidana pemalsuan uang yang selama ini sering terjadi sangat meresahkan masyarakat sehingga memerlukan penanganan yang intensif dari semua pihak baik dari aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, untuk kesinambungan melawan atau memberantas tindak pidana pemalsuan uang. Melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku rupiah.

Kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara.

Modus dan bentuk kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan dan sanksi yang diancamkan. Dengan dasar pemikiran tersebut, lahirnya peraturan hukum baru



yang membahas mengenai rupiah sebagai mata uang Indonesia, berikut larangan dan sanksi dalam suatu undang-undang, diharapkan dapat menjadi suatu langkah baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Keberadaan hukum adalah penting guna memelihara ketertiban sekaligus sebagai bentuk perlindungan dari suatu tindak kejahatan. Kasus tindak pidana pemalsuan uang juga demikian, perbuatan pemalsuan uang adalah tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

METODE PENELITIAN

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam



aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu dalam penelitian hukum sosiologis melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Manudji bahwa penelitian hukum sosiologis (empiris) mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definis-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 301-315*

teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

Meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat Pasal 244 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipaslu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun”.

Maksud pelaku dalam Pasal 244 KUHP adalah siapa saja. Kesengajaan tersirat pada perbuatan meniru atau memalsukan. Artinya, ada kehendak dari pelaku untuk meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku, atau ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada.

Kesengajaan ini harus terkait dengan maksud si pelaku, yaitu untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. ‘‘Dengan maksud untuk mengedarkannya, berarti masih dalam pikiran (*in mind*) dari pelaku, belum berarti sudah beredar’’. Dengan demikian pengertian dengan maksud disini selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsu adalah juga tujuannya yang terdekat.

Pasal 244 KUHP dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tidak hak bagi seseorang itu, namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang yang karena kemahirannya mampu untuk meniru atau memalsu uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli misal saja untuk dipertontonkan kepada umum bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka pendidikan. Hal ini perlu diperhatikan karena kita menganut hukum yang material.

Uang yang di maksud dalam Pasal 244 KUHP adalah alat pembayaran yang sah pada saat pengedarannya, ada uang yang dibuat dari logam (emas, perak, suasa, nikel, tembaga, alumunium dan sebagainya), ada pula yang dibuat dari



kertas khususnya. Uang ini dibuat oleh pemerintah atau dipercayakan kepada suatu bank. Di Indonesia pembuatan uang di percayakan kepada Bank pemerintahan, yaitu Bank Indonesia. Perbuatan melapisi uang logam dengan cat atau uang logam lainnya, misalnya uang perak dengan uang emas, atau uang logam dengan uang perak/emas tidak dicakup oleh Pasal 244 KUHP.

Selain KUHP pengaturan pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang berbunyi setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksut dalam pasal 26atar (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa uang adalah satu alat sah secara undang-undang dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang. Namun demikian, pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar penukaran. namun seiring dengan perkembangan zaman fungsi uangpun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi, sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi penggunanya.

Boediono mengemukakan bahwa fungsi dasar dari uang diantaranya :

1. Alat tukar (*means of exchange*) peranan uang sebagai alat tukar mensyaratkan bahwa uang tersebut harus di terima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran, artinya, sif penjual barang mau menerima uang sebagai pembayaran untuk barangnya karena ia percaya bahwa uang tersebut juga diterima oleh orang lain (masyarakat umum) sebagai alat pembayaran apabila nanti memerlukan untuk membeli suatu barang.
2. Alat penyimpan nilai/daya beli (*store of value*). Terkait dengan sifat manusia sebagai pengumpul kekayaan. Pemegangan uang merupakan salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Kekayaan tersebut bisa dipegang dalam bentuk lain, seperti tanah, kerbau, berlian, emas, saham, mobil dan sebagainya. Syarat utama untuk ini adalah bahwa uang harus bisa menyimpan daya beli atau nilai.



3. Satuan hitungan. Sebagai satuan hitungan, uang juga mempermudah tukar menukar. Dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti misalnya kereta api dan apel, bisa menjadi seragam apabila masing-masing dinyatakan dalam bentuk uang.
4. Ukuran untuk membayar masa depan. Sebagai ukuran pembayaran masa depan, uang terkait dengan transaksi pinjam meminjam atau transaksi kredit, artinya barang sekarang dibayar dengan uang nanti. Dalam hubungan ini, uang merupakan salah satu cara menghitung pembayaran masa depan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa fungsi uang bukan hanya sekedar alat pertukaran saja, tetapi juga dapat digunakan untuk alat penyimpan nilai, satuan hitung dan untuk pembayaran dimasa depan yang akan datang. Oleh karena itu uang memiliki fungsi sangat vital dalam kehidupan masyarakat, sehingga memunculkan suatu pidana terkait dengan uang, salah satunya pemalsuan uang.

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa kejahatan pemalsuan adalah suatu tindak pidana dengan melakukan ketidakbenaran tau memalsukan suatu objek agar terlihat asli yang dapat merugikan masyarakat. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah pada Pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) menjelaskan bahwa:

1. Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol Negara”.
2. Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak,



digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Pengertian mata uang palsu itu sendiri adalah mata uang yang di cetak atau di buat oleh perseorangan maupun perkumpulan/sindikat tertentu dengan tujuan mata uang palsu hasil cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya, Eddi Wibowo lebih jauh menjelaskan pemalsuan uang kertas di lakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Tindakan meniru uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana.

Setiap pemalsuan uang tidak selalu identik dengan uang palsu, dimana dibuat dengan menggunakan peralatan yang sederhana sehingga masyarakat mudah untuk mengenalinya. Sedangkan untuk pemalsuan uang yang berbahaya dimana pemalsuan dilakukan dengan peralatan yang modern sehingga masyarakat akan sulit mengenalinya.

Pada umumnya, cara pendektsian uang kertas yang dilakukan pada saat ini adalah menggunakan sinar *ultraviolet* secara manual. Alat tersebut cukup baik dan mudah untuk mendekksi uang palsu namun faktor “*human error*” seringkali terjadi serta penggunaannya terbatas hanya untuk jumlah yang sedikit, selain itu dalam jumlah banyak akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Pendektsian dengan cara ini relatif subjektif, dan dinilai lambat, karena uang harus diperiksa satu persatu di bawah paparan sinar *ultraviolet*.

Ditinjau dari sifat pelaku pemalsuan uang kertas rupiah, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri,dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Secara profesional

Uang kertas rupiah palsu yang dibuat secara proffesional oleh organisasi sindikat (*organized crime*), umumnya dapat digolongkan pada jenis “berbahaya”, dimana semua gambar pada uang palsu merupakan hasil reproduksi dengan proses *photo mechanic*, dicetak *offset* dengan pemberian warnanya secara *colour separation* atau *multi colour* menggunakan tinta cetak



biasa sampai penggunaan tinta-tinta sekuritas. Kertas yang digunakan umumnya mirip dengan asli kecuali pemalsuan benang pengaman dan tanda air yang kualitasnya sangat rendah. Kasus-kasus pemalsuan uang kertas rupiah eks-luar negeri dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Singapura dan Malaysia dilakukan melalui proses *colour separation*;
 - b. Semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Hongkong dan Tawao (Filipina Selatan) dilakukan melalui proses *multi colour*.
2. Secara amatir

Uang kertas palsu yang dibuat secara amatir baik oleh suatu kelompok maupun perorangan ini pada umumnya dapat digolongkan jenis “kurang berbahaya” sampai dengan jenis “berbahaya” biasanya dilakukan di dalam negeri. Modus operandi pemalsuannya, yaitu:

- a. Digambar atau dilukis satu-persatu secara sederhana atau difotokopi dan kemudian diberi warna;
- b. Dicetak dengan alat cetak sederhana(*handspress, sablon*);
- c. Pemindahan warna (*colour transfer*);
- d. Kualitas uang kertas palsu lainnya

Dari hasil pemeriksaan terhadap uang kertas palsu yang pernah diperiksa di Laboratorium Perum Peruri, proses pemalsuan berkisar dari cara paling sederhana yaitu lukisan tangan, *colour transfer*, dan cetakan kombinasi antara *offset* dengan *etterpres-thermography*.

Menurut penulis berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa suatu pemalsuan uang dapat dikategorikan berdasarkan sifat pemalsuan uang, diantaranya adalah dilakukan oleh kelompok yang professional atau sindikat dimana mereka telah menggunakan peralatan yang modern dan tidak hanya berfokus pada suatu mata uang tetapi lebih mata uang negara lain. Adapun lainnya adalah secara amatir yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kecil dan hasilnya pun masih sederhana sehingga ,mudah untuk dikenali oleh masyarakat.



Kelemahan umum yang teramat pada uang kertas rupiah palsu terdapat pada ciri-ciri uang kertas palsu diantaranya:

1. Gambar. Ciri-ciri gambar utama dari hasil cetak intaglio memiliki ketajaman gambar dengan gradasi cetakan blok sampai dengan garis-garis halus(dengan kaca pembesar), dengan peralihan warna yang sempurna. Pada uang palsu ciri-ciri ini tidak dapat ditiru dengan sempurna;
2. Kertas. Sesuai dengan tujuan pemalsu yang mencari keuntungan, maka pada umumnya kertas yang digunakan adalah kertas yang terdapat dipasaran, sehingga mutunya rendah dan memudar dibawah sinar ultraviolet, hal tersebut berbeda dengan kertas uang asli yang tidak memudar bila dikenai sinar ultra-violet;
3. Warna tinta cetak. Warna tinta merupakan karakteristik dalam mengidentifikasi uang-uang palsu , maka dalam pemeriksaan memerlukan pembanding, dengan toleransi akibat perubahan warna baik dalam proses produksi ataupun akibat perubahan dalam peredaran.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa uang kertas palsu memiliki beberapa ciri kelemahan dibandingkan dengan uang asli, diantaranya dari gambar yang tidak dapat ditiru dengan sempurna, kertas yang digunakan mutunya rendah dan memudar dibawah sinar ultra-violet dan warna tinta cetak yang mengalami perubahan ketika uang tersebut beredar.

Adanya uang palsu sudah tentu ada yang membuatnya, yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian khusus terutama di bidang percetakan, jadi tidak cukup hanya orang yang membuatnya saja, tapi tentunya ada juga yang mengedarkan uang palsu tersebut sampai di tengah-tengah masyarakat selayaknya uang yang asli yang diedarkan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana peredaran uang palsu sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 301-315*

245 KUHP bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, atau barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud sebagai uang asli dan tidak dipalsu dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemalsuan uang sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang yang bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 244 KUHP bahwa barangsiapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Hambatan pemberantasan peredaran uang palsu adalah masyarakat kurang konstruktif dalam merespon uang palsu, kurangnya kerja sama masyarakat terhadap aparat penegak hukum, korban dari tindak pidana tidak melaporkan adanya penemuan uang palsu, faktor perekonomian faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan melulai tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen terkhusus Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas tunggal dalam pencetakan uang Negara, Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. Melalui tindakan represif yang dilakukan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Andi Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2017.

-----; *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana*, UMM Press, Malang, 2019.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 301-315

Adji, Oemar Seno, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2006.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011.

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).

Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialisis Ugdymas*, 1(43), 7514-7522.

Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.

Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilm.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>

rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilm.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 301-315

Date accessed: 04 nov. 2022.

doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.

- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilm.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-128